

**ANALISIS PEMBUKTIAN PERKARA PELECEHAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**WA ODE WINDA**

**NPM: 201710115129**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

**ANALISIS PEMBUKTIAN PERKARA PELECEHAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**WA ODE WINDA**

**NPM: 201710115129**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pembuktian Perkara Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Nama Mahasiswa : Wa Ode Winda

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115129

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 15 Januari 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 8802323419

NIDN. 0314029002

JAKARTA RAYA

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Pembuktian Perkara Pelecehan Seksual  
di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022  
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Nama Mahasiswa : Wa Ode Winda

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115129

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

Jakarta, 07 Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H

NIDN. 0319077606

Penguji I : Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

NIDN. 0319018502

Penguji II : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.

NIDN. 8802323419

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 0424039003

Dr.Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wa Ode Winda  
NPM : 201710115129  
TTL : Jakarta, 05 Maret 1998  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pembuktian Perkara Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 15 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

Wa Ode Winda

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wa Ode Winda  
NPM : 201710115129  
TTL : Jakarta, 05 Maret 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non - Exclusive Royalty - Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Analisis Pembuktian Perkara Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual"** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hakcipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Januari 2024  
  
g membuat pernyataan,

Wa Ode Winda

## ABSTRAK

**Wa Ode Winda, 201710115129**, Analisis Pembuktian Perkara Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pelecehan seksual merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan yang terus berkembang dimasyarakat dan terjadi diberbagai ruang misalnya, Ruang publik seperti institusi Perguruan Tinggi juga turut menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual. Sebagaimana seharusnya bahwa ruang pendidikan menjadi tempat aman karena dipenuhi oleh orang-orang berpendidikan dan berintelektual, dimana Tenaga pendidik seharusnya menjadi pendidik generasi bangsa, namun kenyataannya masih ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Relasi kuasa yang dimilikinya menyebabkan mampu untuk melancarkan segala keinginannya tanpa kendala. Minimnya saksi dan alat bukti menyebabkan perkara pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menyebabkan sulitnya pembuktian. Akibatnya korban dibiarkan menderita atas segala dampak pelecehan seksual yang diterimanya, sementara pelaku dapat terbebas dari hukuman tindak pidana.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang bersifat deskriptif (*descriptive research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder berupa studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan merupakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kekuatan pembuktian dalam perkara tindak pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan guna untuk memenuhi kekuatan hukum yang akan diberikan kepada terdakwa tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi sesuai dengan alat bukti yang sah. Dengan putusan pidana yang didalamnya terdapat pengaturan pembuktian, asas-asas, pertimbangan-pertimbangan, unsur-unsur, serta Undang-Undang yang berkaitan erat dengan pembuktian.

**Kata kunci: Pembuktian, Pelecehan Seksual, Perguruan Tinggi.**

## ABSTRACT

**Wa Ode Winda, 201710115129, Analysis of Proof of Sexual Harassment Cases in Higher Education Environments According to Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence.**

*Sexual harassment is a crime against decency that continues to grow in society and occurs in various spaces, for example, public spaces such as higher education institutions are also places where sexual harassment occurs. As it should be, the educational space should be a safe place because it is filled with educated and intellectual people, where teaching staff should be educators for the nation's generation, but in reality there are still cases of sexual harassment committed by teaching staff. The power relations he has make him able to carry out all his desires without obstacles. The lack of witnesses and evidence means that cases of sexual harassment in higher education make it difficult to prove. As a result, the victim is left to suffer from all the impacts of the sexual harassment they received, while the perpetrator can be free from criminal punishment.*

*This research was carried out as a type of normative juridical research, namely by examining library materials or purely descriptive secondary data (descriptive research) using a statutory approach (statue approach). The data collection method used was library research and the data obtained in this research was sourced from secondary data in the form of library studies with primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used is a qualitative analysis method.*

*Based on the research results, it is known that the strength of evidence in cases of sexual harassment in higher education environments is very much needed in order to fulfill the legal power that will be given to defendants of criminal acts of sexual harassment in higher education environments in accordance with valid evidence. With criminal decisions which contain evidentiary provisions, principles, considerations, elements, and laws that are closely related to evidence.*

*Keywords: Evidence, Sexual Harassment, Higher Education.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Tugas Skripsi dengan Judul **“ANALISIS PEMBUKTIAN PERKARA PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan Skripsi ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulusnya kepada:


1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriani, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing 1 (pembimbing materi) yang telah memberikan arahan materi dalam penyusunan skripsi oleh penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai selesai.
5. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing 2 (pembimbing teknis) yang telah memberi arahan perbaikan teknis penulisan dalam penyusunan skripsi oleh penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai selesai.
6. Ibu Oti Handayani, S.H., S.E., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyusun rencana studi dari semester awal hingga semester akhir.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
8. Bapak dan Ibu Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu penulis dalam menangani segala hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan.
9. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua dari penulis yaitu Bapak La Ode Rusdin dan Ibu Ruwiyati yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas jasa yang telah di berikan kepada penulis. Almarhumah dan Almarhum nenek dan kakek tercinta Wa Ode Halifah dan La Ode Nayono yang selalu berharap penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan baik. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan nenek dan kakek ditempat yang mulia disisi Allah SWT. Adik dari penulis dan bibi dari penulis yaitu adik La Ode Ramadhan, La Ode Bobby Alfarizy dan Wa Ode Mia, serta bibi dari penulis yaitu bibi Wa Ode Farida, dan bibi Wa Ode Halimah yang secara tidak langsung selalu mensupport penulis dengan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil.
10. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membangun kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 15 Januari 2024

Yang bersangkutan,



Wa Ode Winda

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	13
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	13
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran ..	13
1.4.1. Kerangka Teoritis .....	13
1.4.2. Kerangka Konseptual .....	18
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	21
1.5. Penelitian Terdahulu .....	22
1.6. Metode Penelitian .....	27
1.6.1. Jenis Penelitian.....	27

1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	29
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	30
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	32

## **BAB II. TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN DALAM**

### **PERKARA PIDANA**

2.1. Tinjauan tentang Pembuktian .....	33
2.1.1. Pengertian Pembuktian .....	33
2.1.2. Sistem Pembuktian .....	34
2.2. Tinjauan tentang Tindak Pidana .....	36
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana .....	36
2.2.2. Hukum Pidana.....	38
2.2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	39
2.2.4. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	40

## **BAB III. TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI**

### **PERGURUAN TINGGI**

3.1. Tinjauan tentang Pelecehan Seksual.....	44
3.2. Tinjauan tentang Perguruan Tinggi .....	48
3.3. Tinjauan tentang Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	50

## **BAB IV. PEMBUKTIAN PERKARA PELECEHAN SEKSUAL**

### **DI PERGURUAN TINGGI**

4.1. Pengaturan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	55
4.1.1. Pengaturan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut KUHAP .....	55

4.1.1.1. Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
Menurut KUHAP .....	57
4.1.1.2. Sistem Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan	
Seksual Menurut KUHAP .....	57
4.1.2. Pengaturan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan	
Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	58
4.1.2.1. Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang	
Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	59
4.1.2.2. Sistem Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan	
Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun	
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	61
4.2. Kekuatan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	63
4.2.1. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang	
Nomor 732/Pid.B/2019/PN. Tjk.....	63
4.2.1.1. Posisi Kasus .....	63
4.2.1.2. Dakwaan, Tuntutan dan Putusan Hakim .....	63
4.2.1.3. Analisis .....	65
4.2.2. Perkara Putusan Pengadilan Pekan Baru Nomor	
46/Pid.B/2022/PN. Pbr .....	75
4.2.2.1. Posisi Kasus.....	75
4.2.2.2. Dakwaan, Tuntutan dan Putusan Hakim.....	76
4.2.2.3. Analisis.....	79

## **BAB V. PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran.....	81

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## MOTTO

*“Setetes keringat orangtuaku, seribu langkahku untuk maju.”*

*“Gonna fight and don’t stop, until you are proud”*

*“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”*